BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

BIAYA PENUGASAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2024, Nomor 700.1 / 3013 / SJ, dan Nomor HK.01.00 / SE.3 / K / 03 / 2024 tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dan dalam rangka menjaga akuntabilitas, independensi, dan integritas pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, perlu diatur biaya penugasan pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penugasan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Qanun Kabupaten Pidie nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten pidie Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie tahun 2019 Nomor 101);
16. Peraturan Bupati Pidie Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : BIAYA PENUGASAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PIDIE

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie adalah Bupati Pidie dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pidie.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
5. Inspektorat adalah SKPD Kabupaten Pidie yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Inspektur adalah seorang pejabat yang memimpin Inspektorat.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat APIP Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pidie yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Pidie untuk dan atas nama Bupati.

8. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pelaksana Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Kontrak atau dengan sebutan lain di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pidie yang diberi Surat Tugas untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan.
11. Auditor adalah Pegawai negeri sipil yang memiliki tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan instansi pemerintah.
12. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang disingkat dengan PPUPD adalah Pegawai negeri sipil yang memiliki tugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
13. Pengawasan Intern APIP adalah Seluruh kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan bahwa kegatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
14. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan/program dalam mencapai tujuan.

17. Monitoring adalah pengawasan yang berarti proses pengamatan, pemeriksaan, pengendalian dan pengoreksian dari seluruh kegiatan/program untuk melihat apakah sudah berjalan sesuai rencana.
18. Pemantauan tindak lanjut adalah tindakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut atau perbaikan yang dilakukan oleh pimpinan auditi, atas rekomendasi auditor berdasarkan temuan audit yang dilaporkan.
19. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat perintah untuk melaksanakan tugas dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
20. Hari Penugasan adalah hari kerja yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan meliputi persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan pengawasan.
21. Biaya Penugasan Pembinaan dan Pengawasan adalah biaya yang digunakan Inspektorat Kabupaten Pidie guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
22. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah program kerja pengawasan yang ditetapkan oleh Bupati, dilaksanakan secara rutin setiap tahun.
23. Non-Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut Non PKPT adalah program kerja pengawasan yang tidak dapat diprediksi dan tidak tercamtum dalam PKPT yang telah disusun, bersifat insidentil, dilaksanakan tidak secara rutin setiap tahun.

## BAB II
## MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a. Sebagai pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Pidie dalam penyusunan biaya kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rencana kerja anggaran yang berbasis kinerja dan PKPT.
b. Sebagai acuan dalam pembayaran biaya penugasan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan Inspektorat Kabupaten Pidie.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang transparan dan akuntabel sehingga dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan senantiasa mempertahankan profesionalitas, independensi dan integritas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan;
b. Pelaksanaan penugasan pembinaan dan pengawasan;
c. Biaya penugasan pembinaan dan pengawasan;
d. Pembayaran biaya penugasan pembinaan dan pengawasan;
e. Pertanggungjawaban; dan
f. Pembebanan.

BAB III
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN YANG DILAKSANAKAN

Pasal 5

(1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat kabupaten Pidie meliputi kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan PKPT maupun Non PKPT.

(2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang tercantum dalam PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

   a. Kegiatan pemeriksaan reguler/audit kepatuhan/audit kinerja, probity audit, audit pengadaan barang dan jasa, opname kas/persediaan, audit dengan tujuan tertentu yang bersifat tematik dan telah ditetapkan tema auditnya;

   b. Kegiatan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), reviu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah, Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKj), reviu Dana otonomi Khusus (DOKA) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Reviu Dana Alokasi Umum dan reviu Dana Alokasi Khusus (DAK);

c. Kegiatan evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); dan

d. Kegiatan monitoring/audit dana gampong, monitoring/ audit dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Monitoring/audit dana Kapitasi; dan

e. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

(3) Kegiatan pembinaan dan pengawasan Non-PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan dan pengawasan atas dasar perintah pimpinan, pengawasan atas permintaan Aparat Penegak Hukum, pengawasan atas permintaan APIP lainnya, pemeriksaan untuk tujuan tertentu, audit investigasi, pemeriksaan akhir masa jabatan atau alih tugas jabatan Kepala SKPD dan pemeriksaan khusus/kasus pengaduan masyarakat serta monitoring, sesuai sifatnya tidak dicantumkan dalam PKPT tetapi tetap dilaksanakan.

Pasal 6

Jangka waktu kegiatan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Inspektur.

BAB IV
PELAKSANAAN PENUGASAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, dapat dibentuk Tim Pelaksana yang terdiri atas:

a. Tim pembinaan dan pengawasan; dan

b. Tim pemantauan tindak lanjut.

(2) Susunan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Penanggung Jawab : Inspektur / Pelaksana Harian Inspektur / Pelaksana Tugas Inspektur;

b. Wakil Penanggung : Sekretaris / Pelaksana Jawab Harian Sekretaris / Pelaksana Tugas Sekretaris / Irban / Pejabat yang ditunjuk;

c. Pengendali Teknis : Inspektur Pembantu (Irban) / Pelaksana Harian Irban / Pelaksana Tugas Irban / Auditor Madya / PPUPD Madya / Pejabat yang ditunjuk

d. Ketua Tim : Auditor Muda / PPUPD Muda / Pejabat yang ditunjuk; dan

e. Anggota Tim : Pejabat Fungsional / auditor dan / atau PPUPD Jenjang Ahli Pertama / Auditor Jenjang Keterampilan;

(3) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diperankan oleh auditor atau PPUPD jenjang Ahli Muda.

(4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat diperankan oleh auditor atau PPUPD jenjang Ahli Madya atau jenjang Ahli Pertama.

(5) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat ditugaskan Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Kabupaten Pidie yang bukan Auditor atau PPUPD.

(6) Dalam keadaan tertentu, Tim Pelaksana dapat dilaksanakan melalui pemeriksaan bersama (*joint audit*) dengan APIP lainnya dan/atau dengan perangkat daerah lainnya.

Pasal 8

(1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Inspektorat Kabupaten berdasarkan pada ST yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang berwenang.

(2) ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat susunan Tim Pelaksana, lama waktu pembinaan dan pengawasan, objek pembinaan dan pengawasan dan pembebanan biaya pembinaan dan pengawasan.

(3) Pelaksanaan Penugasan Pembinaan dan Pengawasan meliputi:

a. mengumpulkan dokumen, bahan, keterangan;

b. menganalisa dokumen;

c. memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan dokumen yang diperoleh/tidak diperoleh;

d. menyusun Naskah Hasil Audit (NHA) dan/atau naskah hasil sesuai penugasan;

e. melakukan pembahasan NHA dan/atau naskah hasil sesuai penugasan dengan Auditi; dan

f. menyusun Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan.

(4) Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh organisasi profesi dan dilengkapi dengan kendali mutu.

Pasal 9

Dalam setiap penugasan pembinaan dan pengawasan, wajib dilaksanakan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan.

BAB V
BIAYA PENUGASAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Tim Pelaksana diberikan biaya penugasan pembinaan dan pengawasan sebagai biaya operasional yang digunakan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

(2) Biaya penugasan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per hari untuk setiap penugasan pembinaan dan pengawasan dan diberikan dengan besaran paling tinggi setara dengan tarif perjalanan dinas dalam kota untuk penugasan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dalam Kabupaten Pidie, sedangkan untuk penugasan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan di luar Kabupaten Pidie dan di luar Provinsi Aceh disesuaikan dengan tarif perjalanan dinas tempat tujuan sebagaimana diatur dalam standar harga satuan.

(3) Dalam hal belum terdapat akun belanja khusus pembinaan dan pengawasan, digunakan akun belanja perjalanan dinas.

BAB VI
PEMBAYARAN BIAYA PENUGASAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembayaran biaya penugasan pembinaan dan pengawasan kepada Tim Pelaksana dilakukan setelah masa penugasan selesai dan setelah laporan hasil pengawasan ditandatangani atau sekurang-kurangnya telah berbentuk konsep laporan yang direviu oleh Wakil Penanggung Jawab, kecuali penuegasan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

Pasal 12

Besaran biaya penugasan pembinaan dan pengawasan dibayarkan kepada Tim Pelaksana berdasarkan peran penugasan sebagaimana rincian pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terdiri dari:

a. Surat Tugas;
b. Surat Perjalanan Dinas yang ditandatagani pejabat yang dituju;
c. Perhitungan biaya penugasan pembinaan dan pengawasan;
d. Laporan/konsep Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan dari Tim Pelaksana; dan
e. Komponen biaya perjalanan dinas dalam hal penugasan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan di luar Kabupaten Pidie dan di luar Provinsi Aceh.

BAB VIII
PEMBEBANAN

Pasal 14

(1) Biaya penugasan pembinaan dan pengawasan dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Pidie.
(2) Dalam hal pelaksanaan penugasan pembinaan dan pengawasan melalui mekanisme pemeriksaan bersama (*joint audit*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (6), dapat dibebankan pada anggaran APIP lainnya.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 21 November 2025 M
30 Jumadil Awal 1447 H

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 21 November 2025 M
30 Jumadil Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 49 Tahun 2025
Tanggal : 21 November 2025 M
30 Jumadil Awal 1447 H

TABEL BIAYA PENUGASAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

| No. | Peran Penugasan | Besaran Biaya Penugasan Pembinaan dan Pengawasan |
|---|---|---|
| 1. | Penanggung Jawab | $^1/_4$ (satu per empat) dari jumlah hari penugasan atau sekurang-kurangnya 2 (dua) hari penugasan. |
| 2. | Wakil Penanggung Jawab | $^1/_3$ (satu per tiga) dari jumlah hari penugasan atau sekurang-kurangnya 2 (dua) hari penugasan. |
| 3. | Pengendali Teknis | Sejumlah hari penugasan. |
| 4. | Ketua Tim | Sejumlah hari penugasan. |
| 5. | Anggota Tim | Sejumlah hari penugasan. |

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH